



# Studi Kritis Terhadap Gerakan LGBT dalam Perspektif Etika Kristen

Kasieli Zebua<sup>a</sup>, Johny Sugiana<sup>b</sup>, Timotius Alex Mc.Dray<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia

email: kasieli.zebua@sttia.ac.id<sup>a</sup>, johnysugiana@gmail.com<sup>b</sup>, timotiusalex.gkbf@gmail.com<sup>c</sup>

## INFO ARTIKEL

### Sejarah artikel:

Dikirim, 07 Oktober 2024

Direvisi, 30 November 2024

Diterima, 02 Desember 2024

Terbit, 12 Desember 2024

### Kata kunci:

LGBT, Gereja, Alkitab, Etika Kristen

## ABSTRAK

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) belakangan ini memang telah menimbulkan banyak kekuatiran, termasuk di dalam masyarakat Gereja. Pandangan gereja terhadap LGBT sangat bervariasi tergantung pada denominasi, aliran teologis, dan konteks budaya. Gereja-gereja dengan pandangan konservatif cenderung memandang LGBT sebagai pelanggaran terhadap ajaran Alkitab. Mereka mendasarkan pandangan mereka pada beberapa pasal Alkitab yang dianggap melarang hubungan homoseksual dan menolak terhadap pernikahan sesama jenis. Gereja-gereja yang lebih progresif atau inklusif dapat memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap LGBT. Mereka menekankan nilai-nilai kasih, penerimaan, dan keadilan sosial. Beberapa gereja mungkin memahami bahwa pandangan tradisional terhadap homoseksualitas dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk menggali bagaimana pandangan Alkitab mengenai LGBT dan bagaimana Etika Kristen serta sikap gereja terhadap fenomena ini. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode studi pustaka, di mana sumber dari penulisan ini sendiri berasal dari bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LGBT adalah tindakan yang berdosa di hadapan Allah yang merusak struktur pernikahan kudus, serta tatanan sosial yang benar.

## ABSTRACT

*The LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) phenomenon has recently caused a lot of concern, including within the Church community. Church views toward LGBT people vary widely depending on denomination, theological denomination, and cultural context. Churches with conservative views tend to view LGBT as a violation of Biblical teachings. They base their views on several Bible articles which are considered to prohibit homosexual relations and reject same-sex marriage. Churches that are more progressive or inclusive may have a more open view of LGBT. They emphasize the values of love, acceptance, and social justice. Some churches may understand that traditional views on homosexuality can be adapted to evolving cultural and scientific contexts. Based on the description above, the author aims to explore the Bible's view of LGBT and Christian ethics and the church's attitude towards this phenomenon. In this paper the author uses the library study method, where the sources for this writing come from written materials and references that are relevant to this research. The results of this research show that LGBT is a sinful act before God that destroys the structure of holy marriage, as well as the correct social order.*

### Keywords:

LGBT, Church, The Bible and Christian Ethics

## PENDAHULUAN

Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menjadi topik yang memicu perdebatan di berbagai kalangan, terutama di lingkungan sosial dan keagamaan. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini semakin mendapat perhatian dari media, masyarakat, dan bahkan lembaga-lembaga keagamaan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, etika Kristen memiliki peran penting dalam memberikan perspektif yang komprehensif terhadap isu ini. Dalam ranah etika Kristen, isu seputar LGBT telah menjadi sumber perdebatan dan refleksi yang mendalam. Dalam keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan dinamika perubahan sosial, pandangan etika Kristen terhadap LGBT mencerminkan kompleksitas tafsir dan penerapan prinsip-prinsip iman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan dalam norma dan nilai-nilai sosial.

Sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, komunitas LGBT dianggap menghadapi stigma, diskriminasi, dan tantangan dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, Gereja dianggap sebagai institusi keagamaan yang sering kali mengambil sikap kritis terhadap keberadaan serta praktik-praktik LGBT, yang diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma etika dan moral yang diajarkan dalam Alkitab.<sup>3</sup> Namun, di sisi lain, beberapa gereja dan individu dalam komunitas Kristen mulai menyerukan pendekatan yang lebih inklusif dan penuh kasih terhadap homoseksualitas, menyoroti pentingnya penerimaan, dialog, dan pemahaman.<sup>4</sup> Isu LGBT menjadi pusat perhatian dalam dialog keberagaman dan kesetaraan hak.

Harus disadari bahwa propaganda kaum LGBT dalam upaya memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak, pengakuan, serta penerimaan terhadap individu dan komunitas LGBT dalam masyarakat terus dilakukan dengan gencarnya. Hal ini harus dihadapi dengan serius sebab dampaknya dapat dilihat di negara-negara besar yang telah melegalkan LGBT. Hartono menghimpun berbagai pendapat bahwa kampanye-kampanye LGBT harus dilawan melalui gerakan melalui media sosial.<sup>5</sup> Propaganda LGBT ini untuk memberikan opini pada masyarakat mengenai keragaman orientasi seksual dan identitas gender, serta menentang mitos dan stigma negatif yang ada. Tujuannya ialah untuk memperoleh penerimaan dan hak

---

<sup>1</sup> Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 211.

<sup>2</sup> Ibid, 217.

<sup>3</sup> Daniel Tri Juniardo Tambunan, "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021): 160.

<sup>4</sup> Binsar Antoni Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Rumusan Pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender," *Societas Dei* 06, no. 2 (2019): 137.

<sup>5</sup> Hartanto, "Hegemoni Dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT Di Indonesia," *Indonesian Perspective* 1, no. 2 (2016): 43.

yang setara bagi individu LGBT dalam masyarakat, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Banyak gerakan LGBT bekerja untuk melakukan perubahan dalam undang-undang, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis, perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak-hak sipil lainnya. Promosi keberagaman dalam media melalui film, televisi, dan seni untuk meningkatkan visibilitas dan pemahaman terhadap pengalaman individu LGBT juga gencar dilakukan, salah satunya film *Strange World* (2022) yang dianalisis oleh Ashari, dkk.<sup>7</sup>

Kenyataan bahwa dampak Propaganda Kaum LGBT menimbulkan perubahan signifikan dalam penerimaan sosial terhadap individu LGBT di banyak negara, meskipun masih terdapat penolakan di sejumlah tempat. Banyak negara telah membuat keputusan keliru dalam mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak LGBT, seperti pengakuan pernikahan sesama jenis dan perlindungan anti-diskriminasi.<sup>8</sup> Propaganda ini pada akhirnya memicu terjadinya dialog tentang isu-isu terkait seksualitas dan gender, yang sebelumnya mungkin dianggap tabu, akibat munculnya pro kontra terhadap LGBT. Propaganda ini jelas mendapatkan penolakan yang kuat dari berbagai kalangan, namun hingga saat ini kelompok LGBT terus bergerilya.

Namun kenyataan yang seringkali dikaburkan oleh kaum LGBT bahwa perilaku mereka telah banyak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya penyimpangan terhadap norma dan nilai kebenaran agama, tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya. Menurut Saleh, dkk., LGBT telah mengakibatkan masalah sosial karena perlakunya bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>9</sup> Hamdan, dkk., dalam penelitiannya menyampaikan bahwa berbagai penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, Syphilis dan lain-lain diakibatkan terutama dari aktivitas homoseksual.<sup>10</sup> Juga tindakan pelecehan seksual kepada anak-anak<sup>11</sup> yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Maka dalam konteks ini, etika Kristen ditantang untuk menyuarakan pandangan yang sejalan dengan ajaran Alkitab sekaligus memberikan ruang pengharapan dan pemulihan terhadap kaum LGBT. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua orang Kristen atau gereja memiliki pandangan yang sama. Meskipun banyak gereja menolak

---

<sup>6</sup> Yeni Sri Lestari, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 115-120.

<sup>7</sup> Hamzah Tegar Ashari, Ali Nuke Affandy, and Ngatma'in, "Kampanye Inklusivitas LGBT Disney: Analisis Konten Kualitatif Dalam Film Strange World (2022)," *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 175-193.

<sup>8</sup> Abix Zaenul Abidin, Moh Khamim, and Nuridin, "Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 71-74.

<sup>9</sup> Gunawan Saleh and Muhammad Arif, "Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial," *PROSIDING 2th Celscitech-UMRI 2017 2* (2017): 48.

<sup>10</sup> Hamdan et al., "Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan," *ALPATIH: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 2.

<sup>11</sup> Dewi Wahyuni, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT," *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial XIV*, no. 25 (2018): 25.

gerakan LGBT, ada juga kelompok dalam kekristenan yang mencoba untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Alkitab untuk mendukung penerimaan terhadap kaum LGBT dengan alasan HAM dan ajaran Yesus tentang kasih.

Maka dalam konteks ini, etika Kristen ditantang untuk menyuarakan pandangan yang sejalan dengan ajaran Alkitab sekaligus memberikan ruang pengharapan dan pemulihan terhadap kaum LGBT. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua orang Kristen atau gereja memiliki pandangan yang sama. Meskipun banyak gereja menolak gerakan LGBT, ada juga kelompok dalam Kekristenan yang mencoba untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Alkitab untuk mendukung penerimaan terhadap kaum LGBT dengan alasan HAM dan ajaran Yesus tentang kasih. Dapat dilihat dalam beberapa tulisan sebelumnya antara lain evaluasi terhadap penafsiran MPH PGI yang terlihat pro terhadap LGBT yang dilakukan oleh Hutabarat,<sup>12</sup> evaluasi penafsiran kaum LGBT yang menekankan kebebasan dan kasih yang dilakukan oleh Gulo, dkk,<sup>13</sup> dan evaluasi terhadap interpretasi Alkitab oleh kaum revisionis yang pro terhadap perbuatan LGBT yang dilakukan oleh Tembang, dkk.<sup>14</sup> Jadi, dalam menghadapi isu LGBT, penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu menjadi hal yang sangat krusial.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Christian Bayu Prakoso, dkk, yang membahas "LGBT dalam Perspektif Alkitab sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen terhadap Pergaulan Orang Percaya," melihat keberadaan LGBT dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan menyimpulkan bahwa tindakan LGBT bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab itu, gereja terpanggil untuk menyatakan kasih Allah dan menuntun orang berdosa seperti LGBT untuk kembali kepada kebenaran.<sup>15</sup> Demikian juga penelitian James A. Lola dengan judul "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis terhadap LGBT" mengkritik sikap penerimaan terhadap tindakan LGBT dalam gereja khususnya berkaitan dengan pernikahan sejenis. Dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa perbuatan LGBT adalah akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan melanggar konsep pernikahan kudus serta perilaku LGBT memiliki keterkaitan dengan praktik penyembahan berhala.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan LGBT dari sudut pandang Alkitab serta dampaknya bagi gereja dan

---

<sup>12</sup> Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Rumusan Pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender."

<sup>13</sup> Manase Gulo et al., "Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih," *Jurnal Teruna Bhakti* 4, no. 1 (2022): 82-93.

<sup>14</sup> Setblon Tembang, Maidiantius Tanyid, and Wilayanto Wilayanto, "Studi Evaluatif Terhadap Interpretasi Kaum Revisionis Tentang Homoseksualitas Berdasarkan Roma 1:26-27," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 5, no. 2 (2023): 117-133.

<sup>15</sup> Christian Bayu Prakoso, Aji Suseno, and Yonatan Alex Arifianto, "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya," *Jurnal Teologi (JUTELOG)* Vol. 1 No., no. 1 (2020): 16.

<sup>16</sup> James Lola, "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 92-106.

masyarakat sosial, tetapi terutama mengkritisi berbagai pergerakan, klaim serta berbagai pernyataan yang membangun opini masyarakat untuk mengakui keberadaan LGBT, sekaligus meneliti bagaimana seharusnya sikap kontra terhadap LGBT yang sesuai dengan kebenaran Alkitab.

Maka, bagi penulis penelitian ini sangat penting dilakukan terutama bertujuan untuk terus menerus menyuarakan sikap tegas penolakan terhadap perbuatan kaum LGBT, namun dengan kasih menawarkan solusi yang sesuai dengan kebenaran Firman dari sudut pandang etika Kristen. Kaum LGBT bukanlah musuh, tetapi perbuatannya merupakan kekejadian yang harus dilawan dengan cara menunjukkan jalan pertobatan. Isu LGBT ini terus bergulir, sebab kaum LGBT terus bergerilya melakukan propaganda dalam berbagai aspek, maka penelitian seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang eksistensi dan dampak negatif dari perbuatan LGBT.

## METODE

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode studi literatur<sup>17</sup> yang mendalam dengan mengkaji berbagai sumber teologis, literatur, dan perspektif akademis yang berkaitan dengan etika Kristen yang berlandaskan pandangan Alkitab terhadap LGBT. Setiap sumber yang dipilih akan dianalisis secara cermat untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, pemilihan sumber yang berkualitas serta analisis yang tepat dari peneliti menjadi sangat krusial dalam penelitian ini. Pendekatan ini dirancang untuk membangun fondasi yang solid dalam memahami isu ini. Dengan eksplorasi terhadap pandangan etika Kristen terkait LGBT, diharapkan dapat memberikan kritikan yang membangun dan memberikan pemahaman yang benar bagaimana bersikap, bertindak dan membantu individu maupun kaum LGBT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)**

LGBT adalah kelompok yang menyimpang dari norma dan kodrat manusia, yang pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan dalam hubungan perpasangan. Akronim LGBT sendiri merujuk pada "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender". Istilah ini mulai dikenal pada tahun 1990-an sebagai pengganti frasa "komunitas gay", mengingat bahwa LGBT meliputi semua kelompok yang telah disebutkan. Istilah ini dipakai luas sebagai bentuk identifikasi diri, serta oleh sebagian besar komunitas dan media yang berfokus pada isu seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Meski demikian, komunitas LGBT sering menghadapi kontroversi terkait penerimaan universal dan perbedaan di antara anggotanya, di mana

---

<sup>17</sup> Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* (2021): 255.

biseksual dan transgender kadang-kadang merasa terpinggirkan. Komunitas transgender sering dituduh menciptakan stereotip, sementara biseksual dianggap enggan mengakui orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, setiap kelompok dalam LGBT terus berupaya untuk mengembangkan identitas mereka dan menjalin interaksi yang lebih baik dengan organisasi lain.<sup>18</sup>

Homoseksualitas dianggap sebagai rencana Allah yang terhambat bagi individu yang mengalaminya. Ketidakmampuan untuk menjalani hubungan heteroseksual atau disorientasi emosional muncul akibat terhalangnya perkembangan dalam heteroseksualitas. Homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang cukup umum, atau sebagai disorientasi dalam aliran utama perkembangan heteroseksual. Hal ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sebuah penyimpangan dari heteroseksualitas.<sup>19</sup> Anggapan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan sebab Allah tidak merencanakan homoseksual tetapi heteroseksual.

Dalam perjalanan sejarah LGBT, komunitas ini mengalami banyak perhatian, kritik, dan bahkan diskriminasi dari masyarakat. Mereka seringkali dipecat dari pekerjaan, dianggap tidak waras, dan dipandang sebagai pelanggar hukum. Mereka yang pro LGBT terus berjuang untuk membangun organisasi LGBT, sebagaimana Donald Webster dengan tegas menyatakan dalam bukunya bahwa pria gay dan lesbian adalah kelompok minoritas yang valid. Antara tahun 1950 hingga 1970-an, komunitas pendukung LGBT mulai melancarkan gerakan untuk menuntut penghapusan diskriminasi terhadap mereka.<sup>20</sup> Artinya ini sebuah fakta yang dihadapi oleh gereja, untuk tetap berjalan dalam kebenaran dan pada saat yang sama tetap mengasihi orang berdosa termasuk LGBT.

Dari sudut pandang hukum, LGBT dianggap sebagai tindakan kriminal amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila serta prinsip-prinsip dari berbagai agama. Namun, tidak semua individu LGBT dapat dikenakan sanksi hukum, karena tindakan yang dianggap kriminal harus dapat diukur dan ditegakkan.<sup>21</sup> Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, terdapat satu ketentuan khusus yang mengatur perilaku LGBT, yaitu pasal 292 KUHP, yang menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan tindakan cabul dengan orang lain yang sejenis, dan mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang tersebut belum dewasa, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”<sup>22</sup> Secara hukum memberikan jaminan perlindungan bagi korban tindakan LGBT, namun harus dibarengi dengan tindakan pembinaan untuk pemulihan terhadap kaum LGBT.

---

<sup>18</sup> Ihsan & Khoirurrijal Dacholfany, “Dampak LGBT Dan Antisipasinya Dalam Masyarakat,” *NIZHAM Journal*, vol 05 no. 1 (2016): 107.

<sup>19</sup> William Consiglio, *Tidak Lagi Homo* (Bandung: Anggota IKAPI, 1998), 21.

<sup>20</sup> Meilanny Santoso Budiarti, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Social Work Jurnal* 6, no. 2 (2020): 222.

<sup>21</sup> Ari Wibowo, “Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT,” *Cakrawala Hukum* XI, no. 1 (2015): 96.

<sup>22</sup> Ibid, 99.

Tetapi Mill dengan tegas menyatakan dalam pandangannya bahwa moral bukanlah masalah hukum. Sementara itu, Hakim Devlin berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip moral. Beberapa hakim dan penulis juga menegaskan bahwa LGBT seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang perlu dikriminalisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh J.E. Sahetapy, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah LGBT harus dikenakan kriminalisasi, di antaranya adalah nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dalam masyarakat tertentu.<sup>23</sup> Dengan demikian, nilai-nilai yang ada harusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk kaum LGBT.

Istilah LGBT sering kali diasosiasikan dengan penyimpangan perilaku seksual, di mana orientasi seksual seharusnya berhubungan dengan lawan jenis, namun dalam kasus ini, individu menjalin hubungan dengan sesama jenis, seperti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, serta orientasi ganda yang melibatkan hubungan laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Hal ini menciptakan berbagai persepsi yang saling bertentangan mengenai entitas dan keberadaan LGBT di masyarakat serta di kalangan gereja. Kaum LGBT terus membangun harapannya agar institusi gereja dan lembaga kemanusiaan, dapat menerima dan mengakui keberadaannya. Menurut Endang Pasaribu dalam artikel mengenai LGBT, HAM, dan Agama, penolakan terhadap kehadiran kaum LGBT mulai meningkat, dari 9% pada tahun 2005 menjadi 10% pada tahun 2009, dan mencapai 23% pada tahun 2015. Pada tahun 2019, angka penolakan tersebut melonjak menjadi 59%, yang disebabkan oleh pengaruh media sosial dan ceramah agama yang radikal, yang menganggap kaum LGBT sebagai penyakit sosial dan beban masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini, gereja memiliki tanggung jawab mulia untuk mengembalikan kemanusiaan individu kepada kodratnya melalui pembinaan dan kasih, sehingga mereka dapat bertobat dan kembali kepada jati diri mereka yang selaras dengan kodrat manusia, mengingat bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran Kristus dan etika Kristen.

### Stigma dan Diskriminasi terhadap Komunitas LGBT

Kaum LGBT mengklain bahwa mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek yakni diskriminasi secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, budaya, dll.<sup>25</sup> Stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Tambunan, stigma dianggap sering kali berakar dari pandangan sosial, norma budaya, dan

---

<sup>23</sup> Sigit Eko Prabowo, "Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Thesis: Univeristas Islam Sultan Agung Semarang* (2023), 76.

<sup>24</sup> Endang Pasaribu, "LGBT, Ham Dan Agama," *Journal of Social Science, Humatinies and Humaniora* 1 (2021): 15.

<sup>25</sup> "Kaum LGBT Indonesia Alami Diskriminasi," *BBC News Indonesia*, last modified 2014, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140814\\_lgbt\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia).

keyakinan agama yang berlaku, sementara diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.<sup>26</sup>

Stigma adalah sikap negatif dan prasangka yang diterapkan kepada individu atau kelompok yang dianggap berbeda dari norma sosial. Dalam konteks LGBT, para pejuang hak-hak LGBT menyampaikan bahwa kaum LGBT seringkali mengalami stigma dan diskriminasi hanya karena orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda pada umumnya dan yang menganggap LGBT sesuatu yang abnormal atau salah. Diskriminasi merujuk pada tindakan atau perlakuan tidak adil yang dialami oleh individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Dalam konteks LGBT, ini dapat melibatkan penolakan, kekerasan, serta marginalisasi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Kaum LGBT dan mereka yang pro LGBT terus berusaha untuk memperjuangkan agar keberadaan mereka diterima sebagai sesuatu yang wajar. Namun, kaum LGBT sendiri menolak untuk menerima kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Mereka berusaha menafsirkan Alkitab dan memutarbalikkan kebenaran.<sup>28</sup> Pemikiran bahwa penolakan terhadap perbuatan LGBT merupakan tindakan diskriminasi yang lahir dari ajaran agama tradisional yang harus ditafsir ulang dan bahkan harus ditinggalkan merupakan pandangan yang sesat. Kalau orang Kristen mengasihi kaum LGBT harus memiliki sikap menolong mereka untuk kembali kepada kebenaran yang hakiki, sebab mendukung mereka dalam kesesatan merupakan tindakan tidak mengasihi, sebab Allah menghendaki pertobatan seperti beberapa orang dari jemaat Korintus yang bertobat (1 Kor. 6:9-11).

### **Kritik Terhadap Gerakan LGBT dari Perspektif Etika Kristen**

Etika Kristen adalah etika hidup orang-orang Kristen yang berlandaskan Firman Tuhan. Landasan Firman Tuhan adalah Alkitab sebagai pedoman hidup orang-orang Kristen yang tinggal dalam tatanan Kerajaan Allah. Etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang baik buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, atau ilmu tentang perilaku manusia.<sup>29</sup> Etika Kristen yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi tentang Allah, serta memandang moral bersumber dari kepercayaan terhadap Allah. Dengan demikian etika Kristen yang melandaskan atau mendasarkan seluruh praktik moral dan etika totalitas dari Alkitab.

Kritik terhadap gerakan LGBT dari perspektif etika Kristen berakar pada sejumlah nilai dan ajaran fundamental dalam doktrin Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa

---

<sup>26</sup> Tambunan, "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Teologi Cultivation* 5 no. 2 (2021): 160.

<sup>27</sup> Cut Irdi Puspitasari, "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 84, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takammul/article/view/5644>.

<sup>28</sup> James Lola, "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 98-99.

<sup>29</sup> Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: INK Media, 2006), 1.

pernikahan harus terjadi antara satu pria dan satu wanita, berdasarkan Kejadian 2:24. Ajaran ini menjadi dasar argumen bahwa hubungan gay dan lesbian bertentangan dengan desain Tuhan untuk relasi manusia. Beberapa ayat dalam Alkitab, seperti Imamat 18:22 dan Roma 1:26-27, merupakan rujukan untuk menentang praktik homoseksual.<sup>30</sup> Ayat-ayat ini secara jelas menyatakan bahwa hubungan homoseksual tidak sesuai dengan moral Kristen.

Dalam iman Kristen, norma moral yang mapan menganggap bahwa seksualitas harus terjadi dalam konteks pernikahan heteroseksual. Hubungan di luar konteks ini tidaklah etis dan bertentangan dengan panggilan untuk hidup kudus. Ajaran Kristen menekankan pentingnya kesucian dan mengekang hasrat seksual. James Lola menanggapi hal ini dengan menjelaskan bahwa LGBT merupakan suatu kejahanan terhadap keberadaan laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan dalam pernikahan heteroseksual dan monogami.<sup>31</sup> Jadi, aktivitas homoseksual merupakan penyimpangan dari norma-norma kebenaran Allah.

Tentu saja pengesahan dan penerimaan hubungan LGBT dapat mengubah struktur keluarga yang dikehendaki Allah, yang sangat fundamental dalam Kekristenan. Hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan akan mengganggu hubungan spiritual individu dengan Tuhan, berpotensi berisiko bagi kesehatan jiwa dan rohani mereka. Marisi dengan tegas menyatakan bahwa eksistensi LGBT merupakan akibat dari dosa yang harus mengalami pertobatan sebagaimana semua manusia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa.<sup>32</sup> Pengakuan dan legalisasi hak-hak LGBT bisa menimbulkan tekanan sosial untuk menerima praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran moral Kristen, termasuk pendidikan seks yang mengabaikan kebenaran Alkitab. Nilai-nilai Kekristenan yang membentuk nilai-nilai moral dan sosial tidak boleh direduksi oleh penerimaan atas kehadiran LGBT. Salim dan Roesmijati menyimpulkan berbagai konteks dalam Alkitab dimana Allah menentang LGBT bahwa praktek dan perbuatan LGBT adalah dosa dan hukumannya ialah kematian.<sup>33</sup> Hal senada disampaikan oleh Purba bahwa Alkitab menolak dan tidak kompromi dengan kelakuan LGBT.<sup>34</sup> Dengan demikian tidak ada tempat bagi etika Kristen untuk menerima dan mengakui keberadaan LGBT serta tidak ada toleransi terhadap segala perbuatannya yang menyimpang dari kebenaran Alkitab.

Pendapat kaum LGBT dan pendukung LGBT yang mengatakan bahwa orientasi seksual kaum LGBT bukanlah sebuah penyimpangan atau dosa, tetapi hanya orientasi yang

<sup>30</sup> Asmat Purba, "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual : Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)," *Tedc* 10, no. 2 (2016): 144-145, <http://www.cdc.gov/hiv/statistics/>.

<sup>31</sup> James Lola, "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 100.

<sup>32</sup> Candra Gunawan Marisi, "Perspektif Alkitab Terhadap Gerekan LGBT," *Real Didache* 1.2016 (2016): 100.

<sup>33</sup> Eddy Salim and Roesmijati Roesmijati, "Peran Gereja Dalam Keberadaan LGBT," *Kingdom* 3, no. 1 (2023): 7.

<sup>34</sup> Asmat Purba, "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual : Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)," *Tedc* 10, no. 2 (2016): 146.

berbeda dengan yang diakui pada umumnya adalah sebuah kekeliruan berpikir. Hamdan, dkk., mengutip pandangan prikolog dari universitas Al-Azhar Ihsan Gumilar bahwa LGBT bukanlah disebabkan oleh faktor biologis, tetapi LGBT adalah penyakit kejiwaan.<sup>35</sup> Dengan demikian, perbuatan LGBT tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan hanya berbeda ragam, tetapi ini merupakan perbuatan yang merusak dan menyesatkan.

Mereka yang pro LGBT menyampaikan bahwa harus dibedakan antara orientasi (kecenderungan) LGBT dengan perilaku LGBT. Bahwa orientasi bukanlah dosa, tetapi perilaku adalah dosa,<sup>36</sup> bagi penulis hanyalah membuka peluang bagi LGBT untuk terus hidup dalam dosa. Di sisi yang lain, mereka yang mencoba memberikan solusi dengan memfasilitasi pernikahan sesama jenis yang berkomitmen, sebab gereja tidak mungkin merestui dan memberkati,<sup>37</sup> juga merupakan tindakan yang keliru. Kalau mengasihi LGBT, harus menuntun mereka pada kebenaran, bukan mendukung mereka dalam kesesatan. Sebagaimana Singgih mencoba menafsirkan ulang Alkitab seperti dosa Sodom dan Gomora dan tiba pada kesimpulan bahwa Alkitab tidak menentang LGBT bahkan justru Pro LGBT dan menganggap Yudas 1:7 sebagai bagian tafsir minoritas yang bisa diabaikan begitu saja merupakan sebuah kekeliruan.<sup>38</sup> Demikian halnya dengan argumentasi budaya, bahwa homoseksual budaya Nusantara sudah ada dan tetap ada.<sup>39</sup> Hal ini memang sebuah fakta keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan kehadiran agama-agama termasuk kekristenan justru menunjukkan bahwa kecenderungan dan perbuatan homoseksual merupakan dosa yang ditentang oleh Tuhan. Injil datang justru menunjukkan jalan pertobatan dan keselamatan kepada semua orang berdosa (Rm. 3:9-23) termasuk kaum LGBT.

LGBT membutuhkan dukungan adalah hal yang harus sebagaimana manusia berdosa pada umumnya perlu pendampingan dan dukungan untuk berubah dari cara hidup mereka yang salah. Namun kenyataannya, mereka yang pro LGBT selalu menyerukan perubahan cara pandang terhadap kaum LGBT agar melihat perilaku LGBT bukan sebagai penyimpangan atau dosa. Hal ini jelas tidak menolong kaum LGBT untuk keluar dari lingkaran setan yang mengikat mereka, tetapi mendukung mereka untuk terus terjerumus dan hidup dalam dosa mereka.

---

<sup>35</sup> Hamdan et al., "Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan." 5.

<sup>36</sup> Emanuel Gerrit Singgih, "Siapakah Aku, sehingga Boleh Menghakimi?" Paus Fransiskus dan LGBTQ." *Paus Fransiskus Dalam Konteks Nusantara: Tinjauan Interreligius dan Interdisipliner* (2024): 183.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gpgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA183&dq=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&ots=QdAdF3K2MQ&sig=Ga35vvTaGnU9xWg5vBj4bHLvy3A&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gpgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA183&dq=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&ots=QdAdF3K2MQ&sig=Ga35vvTaGnU9xWg5vBj4bHLvy3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&f=false).

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Emanuel Gerrit Singgih, "Mendamaikan Kekristenan Dan Lgbt: Sebuah Upaya Hermeneutik Alkitab," *Jurnal Ledalero* 19, no. 1 (2020): 39-44.

<sup>39</sup> Ibid, 47.

Usaha yang terus dilakukan oleh kaum LGBT agar mereka dapat diterima dan mendapatkan hak-hak yang setara terutama dalam hal pernikahan sejenis, jelas tidak dapat diterima. Sebab dalam perspektif etika Kristen yang berakar pada kebenaran Alkitab pernikahan sejenis jelas dilarang oleh Tuhan, bahkan dalam murka-Nya, Ia membinasakan mereka yang berbuat demikian. Menyetujui perbuatan LGBT sama halnya dengan melawan ketetapan Allah. Penolakan gereja terhadap orientasi seksual LGBT seharusnya tidak dipandang sebagai tindakan kekerasan, karena memiliki pandangan yang berbeda tidak berarti melakukan kekerasan. Sebaliknya, memaksakan pandangan suatu kelompok kepada semua orang adalah bentuk kekerasan. Gereja harus menghormati hak hidup setiap individu, termasuk kaum komunitas LGBT, dan tidak boleh mengucilkan atau mendiskriminasikan mereka. Sebaliknya, gereja seharusnya mengakui LGBT sebagai sesama manusia dan membantu mereka hidup sesuai dengan ajaran Firman Tuhan. Gereja tidak berhak menghakimi LGBT, karena hakim sejati adalah Tuhan. Gereja tidak memberikan hukuman kepada LGBT, melainkan berupaya untuk mengajak mereka – dan semua orang yang tidak menaati Tuhan – kembali kepada-Nya, demi kebaikan mereka.<sup>40</sup> Tindakan untuk mengajak LGBT kembali ke jalan yang benar dengan menyampaikan kebenaran yang berlandaskan Alkitab bukanlah bentuk kekerasan terhadap mereka.

### **Solusi bagi Individu LGBT dalam Persepektif Etika Kristen**

Etika Kristen adalah prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh orang Kristen, yang didasarkan pada firman Tuhan. Alkitab berfungsi sebagai panduan hidup bagi mereka yang hidup dalam tatanan Kerajaan Allah. Etika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk dalam pikiran, ucapan, dan tindakan manusia, atau bisa juga didefinisikan ilmu tentang perilaku manusia.<sup>41</sup> Etika Kristen berlandaskan pada pengenalan tentang Tuhan dan yakin bahwa moralitas berasal dari kepercayaan kepada-Nya. Oleh karena itu, etika Kristen mendasari seluruh praktik moral dan etika dari ajaran Alkitab.

Alkitab memandang homoseksualitas secara negatif. Dalam Imamat 18:22, hubungan seks antara sesama jenis sebagai suatu kebejatan. Pandangan ini juga terlihat dalam kitab Kejadian 19, yang menggambarkan peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Lot melindungi dua tamunya dari penganiayaan orang-orang homoseksual. Praktik homoseksual yang dilakukan oleh penduduk Sodom melahirkan istilah "sodom". Dalam Perjanjian Baru, hubungan seksual sesama jenis dianggap sebagai suatu bentuk penentangan manusia terhadap Allah (Rm. 1:26-27). Dalam surat-surat rasul Paulus, homoseksualitas dipandang sebagai perbuatan dosa dan ketidakpatuhan. Terdapat dua alasan dalam Alkitab mengapa homoseksualitas dianggap negatif: *Pertama*, Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan melalui pernikahan, sehingga terhambatnya heteroseksualitas mengakibatkan timbulnya hubungan homoseksual, yang

---

<sup>40</sup> Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Rumusan Pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender," 150.

<sup>41</sup> Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: INK Media, 2006), 11.

oleh karenanya dianggap negatif. *Kedua*, larangan terhadap homoseksualitas selalu disampaikan dalam konteks larangan terhadap semua bentuk penyimpangan seksual.<sup>42</sup> Dari penjelasan di atas jelas bahwa tindakan LGBT bertentangan dengan Firman Allah.

Meskipun Alkitab menyatakan bahwa LGBT adalah suatu kebejatan dan sesuatu yang negatif, penting untuk diingat bahwa Alkitab sebagai dasar etika Kristen bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan panduan untuk menghapuskan keberadaan LGBT. Meskipun tugas ini sulit dan dihadapkan pada berbagai tantangan, etika Kristen harus tetap berani menjalankan perannya dalam mengatur perilaku orang-orang yang melanggar norma moral dan etika.

Etika Kristen tidak semata-mata mengkritisi dan menolak perilaku LGBT tetapi juga memberikan solusi yang benar. Dari berbagai disiplin ilmu telah banyak memberikan masukan untuk menjawab isu LGBT dan memberikan berbagai solusi alternatif, baik dari perspektif agama & etika, sosial & budaya, kesehatan, aturan dan hukum, dan lainnya, maka dalam tulisan ini, penulis memberikan beberapa solusi alternatif dari perspektif etika Kristen. Pertama-tama bahwa sebagai orang percaya kepada Alkitab adalah Firman Allah, harus melihat bahwa perbuatan LGBT adalah dosa yang akan dihakimi oleh Allah. Oleh sebab itu, kaum LGBT membutuhkan konseling dan bimbingan pada pertobatan. Untuk ini gereja perlu mempersiapkan pelayanan khusus melalui konseling kepada individu LGBT. Bidang Pelayanan khusus ini harus benar-benar dibekali dengan baik dan benar, baik dari segi spiritual, medis, priskologi, dan sosial. Dengan demikian, ketika ada anggota gereja yang terjangkit penyakit LGBT, dapat ditangani dengan segera dengan cara yang tepat dan benar.

Berikutnya ialah memandang pribadi maupun kelompok LGBT dalam terang kasih Kristus, sebab mereka pun ciptaan Allah yang membutuhkan keselamatan. Sebagaimana Putra, dkk., menyampaikan bahwa Allah menghendaki pertobatan para gay dan lesbian, oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan kasih ilahi untuk menuntun mereka kepada pemulihan dan pertobatan.<sup>43</sup> Sebab, menjauhi dan menolak pribadi LGBT bukanlah solusi. Dalam Yudas 1:22-24, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Ayat ini menekankan pentingnya menuntun mereka pada jalan keselamatan atas dasar belas kasihan kepada jiwa mereka yang menuju pada api kematian (Rm. 6:23), namun membenci perbuatan mereka artinya tidak kompromi dan tidak memaklumi serta tidak terkontaminasi dengan perbuatan LGBT.

Gereja juga perlu melakukan kampanye yang berkesinambungan untuk mencerdaskan dan memberikan wawasan, antisipasi dan pertolongan kepada individu LGBT melalui berbagai media sosial, digital, visual maupun tertulis, juga seminar-seminar

---

<sup>42</sup> Ibid, 78-80.

<sup>43</sup> Adi Putra et al., "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja Dan Masyarakat Masa Kini," *Jurnal Kala Nea* 4, no. 1 (2023): 58.

atau webinar kepada berbagai lapisan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Sebaliknya, individu LGBT perlu juga menyadari bahwa dirinya membutuhkan pertolongan dan dukungan dari gereja untuk mengalami pemulihan, sebab hanya mereka yang memiliki kerinduan dan kesadaran yang dapat dipulihkan (Bnd. Mrk. 2:17; Luk. 5:31-32). Dengan demikian, etika Kristen yang berlandaskan pada Alkitab dapat menjadi solusi bagi individu LGBT. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku LGBT, khususnya di kalangan umat Kristen.

## KESIMPULAN

LGBT adalah tindakan yang berdosa di hadapan Allah dan bertentangan dengan tujuan dan kehendak Allah serta tidak sesuai dengan standar kebenaran Alkitab. Standar Allah dalam hubungan seksual harus dilakukan antara laki-laki dengan perempuan (suami istri) bukan sesama jenis, oleh karena itu LGBT adalah suatu perbuatan dosa, suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Gereja harus berani menyuarakan kebenaran atas perilaku individu maupun kaum LGBT. Dalam pandangan etika Kristen, individu LGBT juga adalah pribadi yang membutuhkan keselamatan dan perlu ditolong dan dibimbing. Mereka yang sadar dan mau ditolong, gereja harus menyediakan bidang pelayanan khusus dengan sarana pelayanan yang benar, dan membimbing mereka dengan kasih pada pertobatan kepada Allah. Namun, gereja juga harus serius menyikapi isu LGBT dengan bijak dan tegas. Gereja harus tegas menolak hubungan LGBT dan menolak pernikahan sesama jenis. Apapun alasan yang dikemukakan sekalipun atas nama hak asasi manusia, tidak dapat membenarkan perbuatan LGBT dan membatalkan hukum pernikahan yang ditetapkan Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abix Zaenul, Moh Khamim, and Nuridin. "Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 67-76.
- Borrong, Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*. Bandung: INK Media, 2006.
- Budiarti, Meilanny Santoso. "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Social Work Jurnal* 6, no. 2 (2020): 154-272.
- Consiglio, William. *Tidak Lagi Homo*. Bandung: Anggota IKAPI, 1998.
- Dacholfany, Ihsan & Khoirurrijal. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Dalam Masyarakat." *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah* 2023, no. 5 (1960): 63-65. <https://www.readcube.com/articles/10.21831%2Fmoz.v4i1.4386>.
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210-231.
- Ginggih, Emanuel Gerrit. "'Siapakah Aku, Sehingga Boleh Menghakimi?' Paus Fransiskus Dan LGBTQ." Last modified 2024. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gpgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA183&dq=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&ots=QdAdF3K2MQ&sig=Ga35vvTaGnU9xWg5vBj4bHLvy3A&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gpgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA183&dq=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&ots=QdAdF3K2MQ&sig=Ga35vvTaGnU9xWg5vBj4bHLvy3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Siapa+yang+dapat+menolong+LGBT&f=false).

- Gulo, Manase, Abad Jaya Zega, Oren Siregar, Estherlina Maria Ayawaila, and Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu. "Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih." *Jurnal Teruna Bhakti* 4, no. 1 (2022): 82–93.
- Hamdan, M Junaidi, Rianti, and Haerudin. "Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan." *ALPATIH: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Hamzah Tegar Ashari, Ali Nuke Affandy, and Ngatma'in. "Kampanye Inklusivitas LGBT Disney: Analisis Konten Kualitatif Dalam Film Strange World (2022)." *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 175–193.
- Hutabarat, Binsar Antoni. "Evaluasi Terhadap Rumusan Pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender." *Societas Dei* 06, no. 2 (2019): 135–151.
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–122.
- Lola, James. "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 92–106.
- Marisi, Candra Gunawan. "Perspektif Alkitab Terhadap Gerekan LGBT." *Real Didache* 1, no. January 2016 (2016).
- Pasaribu, Endang. "Lgbt, Ham Dan Agama." *Journal of Social Science, Humatinies and Humaniora* 1 (2021): 13–28. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JSSHHA/article/view/153>.
- Prabowo, Sigit Eko. "Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Cakrawala Hukum*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2015. <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.
- . "Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (2023).
- Prakoso, Christian Bayu, Aji Suseno, and Yonatan Alex Arifianto. "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya." *Jurnal Teologi (JUTELOG)* Vol. 1 No., no. 1 (2020): 16.
- Purba, Asmat. "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual : Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)." *Tedc* 10, no. 2 (2016): 142–146. <http://www.cdc.gov/hiv/statistics/>.
- Puspitasari, Cut Irdha. "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia." *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/5644>.
- Putra, Adi, Marta Novianti Zebua, Nehemia Nome, and Yane Henderina Keluanan. "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja Dan Masyarakat Masa Kini." *Jurnal Kala Nea* 4, no. 1 (2023): 51–64.
- Saleh, Gunawan, and Muhammad Arif. "Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial." *PROSIDING 2th Celscitech-UMRI 2017* 2 (2017): 45–51.
- Salim, Eddy, and Roesmijati Roesmijati. "Peran Gereja Dalam Keberadaan LGBT." *Kingdom* 3, no. 1 (2023): 1–11.
- Singgih, Emanuel Gerrit. "Mendamaikan Kekristenan Dan Lgbt: Sebuah Upaya Hermeneutik Alkitab." *Jurnal Ledalero* 19, no. 1 (2020): 34.
- Tambunan, Daniel Tri Juniardo. "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021): 159–177.
- Tembang, Setblon, Maidiantius Tanyid, and Wilayanto Wilayanto. "Studi Evaluatif Terhadap Interpretasi Kaum Revisionis Tentang Homoseksualitas Berdasarkan Roma

- 1:26-27." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 5, no. 2 (2023): 117-133.
- Wahyuni, Dewi. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT." *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* XIV, no. 25 (2018): 23-32.
- Wijoyo, Hartanto. "Hegemoni Dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT Di Indonesia." *Indonesian Perspective* 1, no. 2 (2016): 123-139.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* (2021): 6.
- "Kaum LGBT Indonesia Alami Diskriminasi." *BBC News Indonesia*. Last modified 2014. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140814\\_lgbt\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia).